

SOTK-DPMPTSP TRENGGALEK

2024

PERBUP NO. 21, BD 2024/NO.21, KABUPATEN TRENGGALEK : 12 HLM

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan pemerintahan Daerah yang profesional, lincah dan dinamis diperlukan adanya penyederhanaan birokrasi yang dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; PP No. 18 Thn 2016; Permenpan-RB No.25 Thn 2021; Permenpan-RB No.7 Thn 2022; Perda Kab. Trenggalek No. 17 Thn 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Trenggalek No.13 Tahun 2020
- Peraturan Bupati Trenggalek ini mengatur tentang :
 - a. Ketentuan Umum (maksud ditetapkananya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP dengan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP.
 - b. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. kedudukan;
 - b. susunan organisasi;
 - c. tugas dan fungsi; dan
 - d. tata kerja.
 - c. Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan fungsi pelayanan terpadu satu pintu. Dinas sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - d. DPMPTSP terdiri atas :
 - a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat, terdiri atas sub bagian umum dan kepegawaian;
 - c. kelompok jabatan fungsional; dan
 - d. UPTD.

- CATATAN** :
- 1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Perbup No.76 Thn 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - 2. Peraturan Bupati ini diundangkan dan berlaku pada tanggal 8 Maret 2024.
 - 3. Lampiran 1 hlm.